

**ANALISIS SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN GANTI RUGI (TA'WIDH)
(Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:
WIRA GUSTIANA
NIM.2113040019

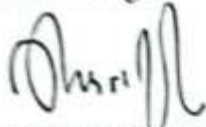
**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **ANALISIS SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN GANTI RUGI (TA'WIDH)** (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl) yang disusun oleh Wira Gustiana 2113040019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Duhriah, M.Ag

NIP.197712012007012024

Padang, 22 Januari 2025

Pembimbing II



Aidil Aulya, SHL, M.A. Hk

NIP.198907132019031019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl)**" yang ditulis oleh **Wira Gustiana NIM.2113040019**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.
Disahkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

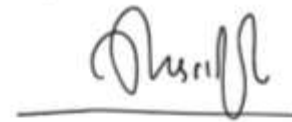
Dr. Azhariah Khalida, M. Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji I



Fauzi Yati, SEI., M. E. Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji II



Dr. Duhriah, M. Ag
NIP.197712012007012024
Penguji III/ Pembimbing I



Aidil Aulya, SHI., M.A. Hk
NIP.198907132019031019
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Fakultas Syariah
Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwani, SH., M. Ag
NIP. 1970071819950310

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 22 Januari 2025



Wira Gustiana
Nim: 2113040019

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

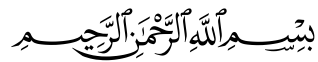
Nama : Wira Gustiana
NIM : 2113040019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) (Studi Putusan
Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 22 Januari 2025


Wira Gustiana
Nim: 2113040019

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN GANTI RUGI (TA’WIDH) (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl). Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulisan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, terutama Pintu Surgaku Ibunda (Endang Sri Muryani) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do’a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Dan juga terimakasih kepada Nenekku tercinta (Desrineti) yang selalu menguatkan selama masa perkuliahan dan selalu mengiringi penulis dengan do’a tulus. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, Bapak Prof.Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang membantu dan mengarahkan penulis pada awal membuat Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Duhriah, M.Ag sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Aidil Aulya, S.H.I., M.A. Hk sebagai Pembimbing II yang penulis banggakan yang telah banyak membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas, dan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terkhusus untuk yang tercinta Ibu Nora Elfira, Ayah Dalmi, Acik Desri Dernika Nanda, Om Hendra serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya lokal HES A BP 21, teman-teman GTN, BPOM, Praktek Peradilan Agama Lubuk Sikaping, dan KKN Nagari Garagahan.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan bapak/ibu kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan.

Padang, 22 Januari 2025

Penulis



Wira Gustiana

2113040019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN GANTI RUGI (TA'WIDH) (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl)"** disusun oleh **Wira Gustiana NIM 2113040019** Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkara sengketa ekonomi syariah antara KSSPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Nasabahnya di Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan ganti rugi (*ta'widh*) yang mana putusan hakim dalam penetapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl?; 2) Bagaimana penerapan ketentuan hukum ganti rugi atau *ta'widh* dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan dokumen dan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan (*statuta approach*). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan pembahasan deduktif mengenai Analisis Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Tinjauan putusan hakim No. 53/Pdt.G/2024/PA.Btl. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam hal ini hakim mengabulkan sesuai dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan penetapannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dirasa selaras dengan permasalahan atau duduk perkaranya. 2) Dalam hal ini ketentuan *ta'widh* di fikih tidak diterapkan dikarenakan perjanjian yang dibuat. Dalam hukum positif yaitu hukum perdata ketentuan ganti rugi atau *ta'widh* sudah diterapkan, namun dalam hukum positif lain seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tidak diterapkan. Hal ini disebabkan karena didalam kontrak perjanjian di awal akad sudah menetapkan biaya yang diperkirakan akan terjadi, sehingga itu menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya dari ganti rugi (*ta'widh*) itu sendiri. Dalam hal ini sebenarnya yang boleh diminta ganti kerugian hanya sebatas pada biaya yang benar-benar nyata dan riil terjadi.

Kata kunci: Putusan, Fikih, Ganti Rugi dan *Ta'widh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Kerangka Teori.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	10
BAB II KONSEP GANTI RUGI (TA'WIDH) DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF	13
2.1 Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Menurut Fikih.....	13
2.1.1 Pengertian Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	13
2.1.2 Dasar Hukum Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	15
2.1.3 Ketentuan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	21
2.1.4 Rukun dan Unsur-Unsur Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	22
2.1.5 Penetapan Kadar dan Besaran Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	22
2.1.6 Macam-Macam Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	23
2.2 Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Menurut Hukum Positif.....	24
2.2.1 Ganti Rugi Menurut KUHPerdara.....	24
2.2.2 Ganti Rugi Menurut KHES.....	40
2.2.3 Ganti Rugi Menurut Fatwa DSN MUI.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA	45
3.1 Identitas Para Pihak.....	45
3.2 Duduk Perkara.....	45
3.3 Petitum.....	48
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GANTI RUGI	52
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
4.2 Penerapan Ketentuan Hukum Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Perspektif Fikih dan Hukum Positif.....	65

BAB V	PENUTUP	71
	5.1 Kesimpulan.....	71
	5.2 Saran.....	72
 DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		